



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87 / Pid.B / 2016 / PN Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kendari mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **ADY HUSAINY, SE Alias ADY;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. U m u r / tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Februari;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Balaikota I No. 16 Kelurahan. Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
4. Penangguhan penahanan sejak tanggal 28 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUPRIADI, S.H., M.H., LA ODE ADI RUSMAN, SH., EDY SOFYAN Advokat/Penasihat Hukum pada LAW FIRM SUPRIADI & Co, beralamat di Jalan Wisma NH Lantai Dasar Jl. Raya Pasar Minggu Kav.2 B-C Pancoran, Jakarta Selatan 12780-Indonesia. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 87/Pen.Pid.B/2016/PN Kdi tanggal 25 Februari 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid.B/2016/PN.Kdi tanggal 29 Februari 2016 tentang Penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADY HUSAINY, SE Alias ADY, bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADY HUSAINI, SE Alias ADY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Gambar Surat Ukur dengan nomor 1824 s/d 1826 tahun 2009 atas permohonan H. HUSAINY LABUKU; dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (An. SARNO, S.ST);
4. Membebani supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya :

1. Keberatan terhadap berkas perkara;

Pemeriksaan Terdakwa di Polda Sultra pemanggilannya tidak melalui surat hanya lisan dan pemeriksaan tanpa adanya pertimbangan dan mendengar alasan hak-hak Terdakwa, selanjutnya meminta bertandatangan tanpa pemeriksaan langsung menetapkan menjadi tersangka; maka jelas terjadi pelanggaran terhadap hukum acara pidana, dalam hal yang demikian berkas pemeriksaan terdakwa haruslah dinyatakan sebagai berkas perkara yang tidak sah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;
2. Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dengan alasan *Eksepsi Subjudice*, tindak pidana yang didakwakan sedang bergantung pemeriksaannya;
3. Dakwaan Penuntut Umum cacat formil tidak memasukkan Pasal 263 ayat (2) karenanya perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak lengkap, sehingga oleh karenanya Surat Dakwaan Penuntut Umum layak dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum;
4. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan pada perbuatan Terdakwa karena tidak ada satu bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat menerangkan dan membuktikan perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan pemalsuan khususnya pada kolom gambar ukur dimaksud sehingga

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah disimpulkan "pemalsuan yang dilakukan secara bersama-sama"

tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Mendengar, tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dalam Replik yang pada pokoknya berpendirian senada dengan surat pada tuntutananya demikian pula Terdakwa dalam Duplik menyatakan bertetap pula pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ADY HUSAINY, SE Alias ADY, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TUMPAK SIHOMBING (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal serta waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi olehnya dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009, bertempat di kantor Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana**, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa datang ke kantor Kelurahan Anggoeya, Kota Kendari, sambil mengantarkan gambar surat ukur nomor 1824 s/d 1826 tahun 2008 untuk ditanda tangani oleh TUMPAK SIHOMBING yang pada waktu itu menjabat sebagai Lurah Anggoeya, lalu terdakwa dan TUMPAK SIHOMBING pun turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dengan menghadirkan beberapa pihak antara lain saksi SYAHADAT H. SAAL dan setelah penentuan batas tersebut lalu terdakwa membawa gambar surat ukur ke rumah saksi SYAHADAT H. SAAL untuk ditandatangani namun saksi SYAHADAT H. SAAL menolak untuk menandatangani sehingga beberapa hari kemudian terdakwa kembali bersama-sama TUMPAK SIHOMBING menemui saksi SYAHADAT H. SAAL dan meminta saksi SYAHADAT H. SAAL agar menandatangani gambar ukur tersebut akan tetapi saksi SYAHADAT H. SAAL tetap tidak mau menandatangani;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan TUMPAK SIHOMBING kembali ke kantor Kelurahan Anggoeya, Kota Kendari lalu terdakwa menyerahkan gambar surat ukur nomor 1824 s/d 1826 tahun 2009 tersebut kepada TUMPAK SIHOMBING, kemudian di hadapan terdakwa, TUMPAK SIHOMBING menandatangani atau membubuhkan parafnya beserta stempel Kepala Kelurahan Anggoeya pada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom persetujuan batas bidang tanah atas nama SYAHADAT H. SAAL di Bambar surat ukur tersebut, dimana penandatanganan atau pembubuhan paraf beserta stempel dimaksud oleh TUMPAK SIHOMBING dimaksudkan sebagai bukti adanya persetujuan dari saksi SYAHADAT H. SAAL terhadap penetapan batas yang tertuang dalam Gambar ukur Nomor 1824 s/d 1826 tahun 2009 tersebut, atau setidaknya dengan adanya tanda tangan atau paraf beserta stempel itu dapat dijadikan dasar atau bukti tidak adanya lagi permasalahan sengketa batas tanah dengan saksi SYAHADAT H. SAAL yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah yang menjadi objek pada surat ukur dimaksud;

- Bahwa pada kenyataannya, saksi SYAHADAT H. SAAL telah menolak menandatangani kolom persetujuan atas namanya pada Gambar surat ukur tersebut karena saksi SYAHADAT H. SAAL tidak pernah menyetujui atau menyetujui penetapan batas tanah pada Gambar surat ukur itu;
- Bahwa setelah ditandatangani atau dibubuhkan paraf beserta stempel oleh TUMPAK SIHOMBING, lalu terdakwa membawa gambar surat ukur nomor 1824 s/d 1826 tahun 2009 tersebut ke Kantor BPN Kota Kendari untuk dijadikan sebagai salah satu dasar permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah dan kemudian terbitlah sertifikat Hak Milik No. 01201 atas nama ADY HUSAINY, SE serta Sertifikat Hak Milik No. 01202 atas nama H. HUSAINY LABUKU dan Sertifikat Hak Milik No. 01203 atas nama H. HUSAINY LABUKU, yang salah satunya didasarkan pada fakta yang tidak benar yang tercantum dalam Gambar surat ukur tersebut, selanjutnya lokasi tanah tersebut dijual oleh terdakwa ke pihak CV. DIAN REZKY Cab. Kendari yang mana lokasi tanah yang dijual tersebut termasuk pula lokasi tanah milik saksi SYAHADAT H. SAAL yang telah disertifikatkan oleh terdakwa menjadi atas nama Terdakwa dan H. HUSAINY LABUKU yang sekarang ini hak atas tanah tersebut sertifikatnya telah dibalik nama menjadi atas nama FATMAWATI (Direktur CV. DIAN REZKY Cab. Kendari);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi SYAHADAT H. SAAL atau setidaknya dapat menimbulkan kerugian bagi saksi SYAHADAT H. SAAL;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2016/PN Kdi tanggal 30 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (*eksepsi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 87/Pid.B/2016/PN Kdi, atas nama Terdakwa ADY HUSAINY, SE tersebut di atas;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **H. SYAHADAT SAAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah menjual tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi yang sebagian masuk ke dalam tanah milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi membeli sebidang tanah yang setelah diukur luasnya \pm 1,5 ha yang lokasinya di Jalan Wua Eha Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari dimana tanah saksi tersebut berbatasan dengan tanah milik Bapaknya ADY HUSAINY (H. HUSAINY LABUKU);
- Bahwa alas hak kepemilikan lokasi tanah tersebut yakni Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 595.3/60/P/1983 dan Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 595.3/13/P/1983;
- Bahwa yang terlebih dahulu memiliki tanah di lokasi tersebut adalah H. HUSAINY LABUKU dan luas tanah H. HUSAINY LABUKU lebih luas daripada tanah milik saksi;
- Bahwa batas tanah saksi yang berbatasan dengan tanah milik H. HUSAINY pada bagian selatan ;
- Bahwa pada tahun 2009 tanah milik H. HUSAINY LABUKU hendak dimohonkan sertifikat lalu saksi dipanggil oleh Lurah yaitu Tumpak Sihombing untuk datang ke lokasi tanah tersebut untuk menyaksikan batas-batas tanah yang juga dihadiri oleh pemilik tanah akan tetapi pada saat itu saksi menolak/ tidak menyetujui batas-batas tanah yang telah ditentukan karena tidak sesuai dimana pada saat saksi datang ke lokasi telah terpasang patok-patok yang memasuki wilayah/ lahan milik saksi dan saksi telah menyatakan keberatan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan patok-patok dipasang di lahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lokasi, tidak ada perwakilan dari Kantor BPN
- Bahwa pada saat lahan milik H. HUSAINY LABUKU dilakukan pengukuran oleh Pertanahan Kota Kendari, saksi tidak pernah dipanggil untuk menyaksikan;
- Bahwa pada tahun 2008 sekitar 1-2 bulan setelah turun dari lokasi Terdakwa dan pak Lurah Tumpak Sihombing datang ke rumah saksi lalu meminta saksi untuk menandatangani gambar ukur yang di dalamnya tercantum nama saksi sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik H. HUSAINY LABUKU, dimana penandatanganan tersebut dimaksudkan sebagai persetujuan saksi bahwa sudah tidak ada masalah mengenai batas-batas tanah namun

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu saksi tidak menolak menandatangani karena ukuran batas-batasnya tidak sesuai;

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi hanya satu kali;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan tersebut pada saat anak saksi yang bernama MUHAMMAD SAAL hendak mengajukan permohonan sertifikat atas tanah milik saksi di Kantor BPN Kota Kendari lalu diketahui bahwa ternyata telah terbit sertifikat di lokasi tersebut dan sebagian lahan milik saksi masuk dalam sertifikat tersebut sehingga kemudian saksi mengajukan gugatan kepada Kantor BPN Kota Kendari di PTUN untuk membatalkan sertifikat tersebut yang kemudian dimenangkan oleh saksi;
 - Bahwa pada tahun 2013 pada persidangan perdata di PN Kendari, kemudian dalam persidangan tersebut Tumpak Sihombing bersaksi dan juga diperlihatkan Gambar Ukur lalu Tumpak Sihombing mengakui bahwa yang telah bertanda tangan pada atas nama saksi di gambar ukur atas permohonan H. HUSAINY LABUKU yang menjelaskan bahwa tanah milik H. HUSAINY LABUKU di sebelah selatannya berbatasan dengan tanah milik saksi adalah Tumpak Sihombing sendiri;
 - Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan gambar ukur dan dalam gambar ukur tersebut ada nama saksi serta ada tanda tangan/ paraf namun bukan tanda tangan/ paraf saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan surat ukur tersebut ditandatangani;
 - Bahwa dengan adanya pak Lurah paraf/tandatangan berarti tidak ada lagi keberatan atas tanah pada bagian selatan dari tanah orang tua terdakwa yang dimohonkan sertifikat;;
 - Bahwa sertifikat atas permohonan terdakwa terbit pada tahun 2010;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut yang menimbulkan terbitnya sertifikat atas nama H. HUSAINY LABUKU dan atas nama ADY HUSAINY telah menimbulkan kerugian bagi saksi yakni luas tanah saksi menjadi berkurang;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapannya :

- Bahwa pada saat penentuan batas di lokasi, saksi SYAHADAT H. SAAL telah menyepakati batas-batas tanah antara tanah milik SYAHADAT H. SAAL dengan tanah milik orang tua terdakwa dan terdakwa datang ke rumah saksi tidak hanya satu kali tetapi lebih dari satu kali;
2. Saksi **TUMPAK SIHOMBING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Anggoeya sejak tanggal 22 Februari 2009 sampai dengan 11 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa ADY HUSAINY datang ke Kantor Kelurahan Anggoeya dan menyampaikan hendak menjual tanah lalu ADY HUSAINY hendak mengajukan permohonan sertifikat tanah kemudian terdakwa menyampaikan agar mengundang pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang hendak dimohonkan sertifikatnya tersebut sebelum memanggil pihak BPN supaya jelas batas-batas tanahnya;
- Bahwa kemudian saksi sebagai pihak dari Kelurahan diundang turun ke lapangan dan hadir pula pihak terdakwa ADY HUSAINY serta pihak H. SYAHADAT SAAL dimana dalam pertemuan tersebut disepakati batas-batas tanah antara kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik H.Syahrar yang berbatasan dengan tanah milik H.Husainy Labuku;
- Bahwa sekitar satu minggu datang BPN mengukur akan tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah BPN melakukan pengukuran sekitar satu minggu kemudian ADY HUSAINY datang menemui saksi di Kantor Kelurahan dan menyampaikan, "Bagaimana ini Pak Lurah, H. SYAHADAT tidak mau tanda tangan", lalu saksi bertanya, "Kenapa?", dan ADY HUSAINY menjawab, "Katanya sakit?", lalu saksi kembali bertanya, "Tapi masih bisa bangun?", dijawab oleh ADY HUSAINY, "Bisa";
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama Sekretaris Lurah dan terdakwa ADY HUSAINY pergi ke rumah H. SYAHADAT SAAL lalu sesampainya di sana saksi bertanya kepada H. SYAHADAT SAAL, "Kenapa Pak Haji tidak mau tanda tangan?", lalu H. SYAHADAT SAAL menjawab, "Saya sakit", kemudian saksi berkata, "Tapi Pak Haji masih bisa bangun kenapa Pak Haji tidak mau tanda tangan?", akan tetapi H. SYAHADAT SAAL tetap tidak mau menandatangani kolam persetujuan batas bidang tanah dalam gambar ukur ;
- Bahwa pada saat H. SYAHADAT SAAL tidak mau menandatangani, H. SYAHADAT SAAL tidak mengatakan kepada saksi bahwa alasannya tidak mau bertanda tangan adalah karena batas-batas tanah tidak sesuai melainkan H. SYAHADAT SAAL hanya mengatakan, "Tidak mau";
- Bahwa pada saat itu saksi tetap meminta agar H. SYAHADAT SAAL menandatangani persetujuan pada gambar ukur lalu tiba-tiba H. SYAHADAT SAAL berkata, "Kalau begitu Pak Lurah saja yang tanda tangan", yang diucapkan sebanyak dua kali, akan tetapi pada saat H. SYAHADAT SAAL mengatakan hal tersebut saksi tidak mengetahui maksud H. SYAHADAT SAAL dan apakah perkataan tersebut diucapkan karena H. SYAHADAT SAAL merasa kesal dengan penuh kesadaran atau memang senyatanya menyuruh

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menandatangani persetujuan batas bidang tanah dalam gambar ukur tersebut;

- Bahwa atas dasar perkataan H. SYAHADAT SAAL tersebut serta karena saksi beranggapan tanah tersebut selama belum ada sertifikatnya adalah tanah negara yang dikuasai maka saksi mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat saksi dapat membubuhkan parafnya serta stempel Kelurahan pada kolom persetujuan batas bidang tanah atas nama H. SYAHADAT SAAL dalam gambar ukur;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membubuhkan parafnya serta stempel Kelurahan pada kolom nama H. SYAHADAT SAAL dalam gambar ukur hanya Nomor 1824 s/d 1826 Tahun 2009 atas permohonan sertifikat H. HUSAINY LABUKU adalah untuk menyatakan dan menerangkan dalam kapasitasnya sebagai Lurah bahwa benar batas tanah disebelah selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai saksi H. SYAHADAT SAAL;
- Bahwa saksi membubuhkan parafnya serta stempel Kelurahan pada kolom nama H. SYAHADAT SAAL dalam gambar ukur tersebut bertempat di Kantor Kelurahan dan disaksikan oleh terdakwa ADY HUSAINY ;
- Bahwa saksi membubuhkan parafnya dalam surat ukur atas inisiatif sendiri bukan atas suruhan atau permintaan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membubuhkan parafnya dalam surat ukur ada terdakwa dan sekertarisnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang seharusnya menandatangani kolom persetujuan gambar ukur adalah pemilik tanah yang berbatasan;
- Bahwa pada akhirnya terbit sertifikat atas nama terdakwa ADY HUSAINY dan H. HUSAINY LABUKU di lokasi tanah tersebut sekitar dua tahun kemudian setelah tanah tersebut terjual lalu timbul sengketa karena H. SYAHADAT SAAL merasa keberatan ;
- Bahwa pada saat saksi membubuhkan paraf serta stempel kelurahan, blangko gambar ukur tersebut masih kosong dan belum ada tulisan apapun serta belum ada hasil pengukuran;
- Bahwa pada batas lain semua sudah bertandatangan yang bersangkutan kecuali pada batas bagian selatan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **MUHAMMAD SAAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung H. SYAHADAT yang tanahnya berbatasan disebelah selatan dengan tanah milik H. HUSAINY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada dugaan pemalsuan tandatangan bapak saksi yaitu H.Syahadat Saal dalam surat ukur yang digunakan untuk penerbitan sertifikat atas nama terdakwa dan bapaknya H.Husainy Labuku;
- Bahwa pada tahun 2009 ayah saksi diminta untuk menandatangani gambar surat ukur (*verwerk*), pada kolom persetujuan batas bidang tanah, karena tanah orang tua saksi berbatasan dengan tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat atas nama H. HUSANY;
- Bahwa orang tua saksi H. SYAHADAT menolak untuk membubuhkan tanda tangan didalam formulir gambar ukur pada kolom persetujuan batas bidang tanah sebelah selatan (H. SAHADAT) yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan untuk pensertifikatan tersebut, karena masih ada permasalahan batas tanah dengan H. HUSANY yang belum selesai;
- Bahwa kemudian H. HUSANY telah menjual tanah tersebut kepada saksi FATMAWATI;
- Bahwa pada tahun 2013 orang tua saksi telah dijadikan pihak Tergugat dalam perkara perdata atas tanah tersebut oleh saksi FATMAWATI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 ketika saksi menjadi kuasa insidentil pada persidangan perdata di Pengadilan Negeri Kendari dimana saksi Tumpak hadir sebagai saksi dalam perkara perdata antara H. SYAHADAT SAAL (ayah saksi) dengan Fatmawati, lalu saksi mengajukan pertanyaan kepada saksi Tumpak untuk konfrontir alat bukti gambar ukur nomor 1824 s/d 1826 Tahun 2009 tentang persetujuan batas tetangga atas nama ayah saksi yang tertera paraf serta stempel Kelurahan Anggoeya di atas nama H. SYAHADAT SAAL;
- Bahwa saksi Tumpak mengakui bahwa saksilah yang telah menandatangani atas nama H. SYAHADAT SAAL tersebut;
- Bahwa saksi Tumpak pada saat itu menjabat sebagai Lurah di lokasi tanah milik ayah saksi di Kelurahan Anggoeya;
- Bahwa ayah saksi membeli tanah yang berlokasi di Jalan Wuaeha Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari tersebut dengan luas keseluruhan sekitar 12.000 m², namun akibat gambar ukur yang ditandatangani oleh saksi Tumpak tersebut maka terbitlah sertifikat hak milik atas nama H. HUSAINY LABUKU yang mana luas lokasi tanah H. HUSAINY LABUKU tersebut telah mengambil sebagian lahan milik ayah saksi yakni sekitar 5000 m²;
- Bahwa awalnya alas hak lokasi tanah milik ayah saksi hanya berupa Akta Jual Beli kemudian pada saat hendak ditingkatkan menjadi sertifikat lalu saksi mengetahui ternyata sudah ada sertifikat atas nama H. HUSAINY LABUKU atas nama ADY HUSAINY dimana dalam sertifikat tersebut masuk sebagian tanah merupakan hak milik ayah saksi sehingga kemudian ayah saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada saksi untuk mengajukan gugatan ke PTUN agar BPN Kota Kendari membatalkan sertifikat tersebut dan gugatan saksi tersebut diterima, namun kemudian pihak developer yang telah membeli lokasi tanah milik H. HUSAINY LABUKU mengajukan gugatan perdata;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah saksi pernah diajak ke lokasi tanah untuk melihat batas-batas tanah, namun karena tidak sesuai maka ayah saksi tidak mau menandatangani pada kolom persetujuan batas tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan saksi Tumpak pernah datang ke rumah saksi dan membawa surat ukur untuk ditandatangani oleh ayah saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapannya :

- Bahwa tidak benar tanah orang tua saksi berkurang 5000 M², pada waktu pengukuran batas orang tua saksi ada ikut turun kelapangan dan sudah ada batas yang disetujui;

4. Saksi **KAMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa saksi pernah memagari tanah H.Syahadat H.Saal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik H. SYAHADAT SAAL serta siapa saja yang berbatasan dengan tanah milik H. SYAHADAT SAAL;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah dipanggil untuk menjadi saksi di sidang Pengadilan Negeri Kendari kemudian saksi menyaksikan pada saat MUHAMMAD SAAL memperlihatkan dokumen berupa surat keterangan Gambar Ukur kemudian saksi menyaksikan pada saat Tumpak Sihombing, lurah Anggoeya mengakui bahwa dia yang menandatangani surat ukur atas nama H.Syahadat Saal sehingga terbit sertifikat atas nama orang yang mengakui kalau tanah H.Syahdat adalah miliknya;;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menanggapinya tidak tahu;

5. Saksi **FATMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi yang membeli tanah orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat membeli tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pemalsuan surat-surat tanah;;
- Bahwa sekitar tahun 2010 saksi pernah membeli tanah dari ADY HUSAINY seluas kurang lebih 2,5 Ha;
- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut ada alas hak berupa Sertifikat Hak Mlik atas tanah atas nama ADY HUSAINY dan atas nama H. HUSAINY LABUKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi **ANWAR ZAINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekertaris lurah pada saat itu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekertaris Lurah sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat gambar ukur nonor 1824 sampai denagn 1826 tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani surat ukur tersebut adalah Tumpak Sihombing atas nama Syahadat H.Saal pada persetujuan batas tanah tersebut karena sebelumnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak di lokasi tanah tersebut soal batas tanah;
- Bahwa setahu saksi bahwa Tumpak Sihombing menandatangani batas tanah pada surat ukur atas nama H.Syahadat Saal tanpa sepengetahuan H.Syahadat karena pada saat itu dilakukan diruangan Tumpak Sihombing;

atas keterangan saksi mana Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dimohonkan untuk disertifikatkan tersebut terletak di Jalan Wua Eha Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa pada saat itu yang bermohon adalah bapak terdakwa tetapi terdakwa dikuasakan untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa sebelum bermohon terdakwa datang ke kantor Lurah untuk minta izin serta membicarakan masalah batas tanah;
- Bahwa terdakwa datang ke Kelurahan sebanyak dua kali nanti setelah yang kedua kalinya, baru ada pak Lurah;
- Bahwa H. SYAHADAT SAAL tanahnya berbatasan di sebelah selatan dengan tanah milik ayah Terdakwa, ia tidak mau menandatangani persetujuan batas tanah pada gambar ukur untuk pengurusan sertifikat tanah di BPN Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa dan TUMPAK SIHOMBING serta H. SYAHADAT SAAL pernah ke lokasi tanah untuk melihat batas tanah dan batas tanah tersebut telah disepakati oleh para pihak kemudian saksi dan Terdakwa menyodorkan gambar ukur batas tanah untuk ditandatangani oleh H. SYAHADAT SAAL, namun H. SYAHADAT SAAL tidak mau menandatangani dengan alasan dalam keadaan sakit;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dari rumah H.Syahadat Saal, pak Lurah mengatakan bahwa "nanti saya saja yang paraf";
- Bahwa yang paraf dalam kolom persetujuan batas tanah sebelah selatan atas nama H.Syahadat Saal adalah pak Lurah yang waktu itu dijabat oleh Tumpak Sihombing;
- Bahwa yang stempel adalah anak buah pak Lurah;
- Bahwa terdakwa ada di ruangan pak Lurah pada saat itu;
- Bahwa setelah diparaf dan ditempel, surat ukur tersebut diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa surat ukur tersebut ke kantor BPN;
- Bahwa pak Lurah membubuhkan parafnya dalam surat ukur atas inisiatifnya sendiri karena menurut dia bahwa dia adalah pemerintah;
- Bahwa sertifikat yang dimohonkan oleh Terdakwa terbit tahun 2010;
- Bahwa atas surat ukur nomor 1824 s/d 1826 yang diparaf oleh Tumpak Sihombing, terbit sertifikat atas nama terdakwa dan atas nama orang tua terdakwa H.Husainy Labuku;
- Bahwa pada saat dipanggil ke lokasi tanah untuk pertama kali, H. SYAHADAT SAAL tidak hadir kemudian yang kedua kalinya baru hadir lalu pada saat itu ditentukan batas lalu dipasang patok;
- Bahwa pada saat H. SYAHADAT SAAL turun ke lokasi, belum ada pihak BPN dan belum dilakukan pengukuran serta pemasangan patok, kemudian setelah para pihak menyepakati batas tanah lalu dipasang patok sementara;
- Bahwa blangko gambar ukur batas tanah diperoleh dari BPN;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah H. SYAHADAT SAAL sebanyak dua kali namun H. SYAHADAT SAAL tetap tidak mau menandatangani dengan alasan sakit padahal satu minggu sebelumnya pada saat turun ke lokasi H. SYAHADAT SAAL telah menyepakati batas-batas tanah dengan Terdakwa, akhirnya karena H. SYAHADAT SAAL tidak mau menandatangani;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Tumpak Sihombing datang ke rumah H. SYAHADAT SAAL dan meminta H. SYAHADAT SAAL untuk menandatangani persetujuan batas tanah lalu H. SYAHADAT SAAL sempat mengatakan, "Kalau Lurah mau tanda tangan, tanda tangan saja", akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui maksud H. SYAHADAT SAAL dari ucapannya tersebut;
- Bahwa kemudian pada waktu di Kantor Lurah Anggoeya saksi TUMPAK SIHOMBING dihadapan terdakwa membubuhkan parafnya serta stempel Kelurahan pada kolom nama H. SYAHADAT SAAL dalam gambar ukur hanya Nomor 1824 s/d 1826 Tahun 2009 atas permohonan sertifikat H. HUSAINY LABUKU adalah untuk menyatakan dan menerangkan dalam kapasitasnya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Lurah, benar batas tanah disebelah selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai saksi H. SYAHADAT SAAL;

- Bahwa setelah persetujuan batas ditandatangani kemudian Terdakwa bawa ke esokan harinya ke kantor BPN Kota Kendari untuk diproses hingga terbit sertifikat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) rangkap Gambar Surat Ukur dengan Nomor 1824 s/d 1826 Tahun 2009 atas permohonan H. HUSAINY LABUKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa ADI HUSAINY telah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah pada Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari;
- Bahwa tanah yang dimohonkan untuk disertifikatkan tersebut terletak di Jalan Wua Eha Kel. Anggoeoya Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa lokasi tanah yang dimohonkan untuk disertifikatkan tersebut pada bagian selatan berbatasan dengan tanah milik H. SYAHADAT SAAL;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari terlebih dahulu ditentukan batas-batas tanah dengan mengundang pihak-pihak yang berbatasan dengan bidang tanah yang akan dimohonkan untuk sertifikat tersebut;
- Bahwa ditahun 2009 Terdakwa, H. SYAHADAT SAAL dipanggil oleh saksi TUMPAK SIHOMBING selaku Lurah Kelurahan Anggoeoya untuk datang ke lokasi tanah yang akan disertifikatkan tersebut menyaksikan penentuan batas-batas tanah yang juga dihadiri oleh pemilik tanah H. HUSAINY LABUKU;
- Bahwa akan tetapi dalam penentuan batas tanah tersebut, pada saat itu saksi H. SYAHADAT SAAL menolak / tidak menyetujui batas-batas tanah yang telah ditentukan karena menurutnya tidak sesuai dengan ukurannya.
- Bahwa saksi H. SYAHADAT SAAL pada saat datang ke lokasi melihat telah terpasang patok-patok yang letaknya telah memasuki wilayah / lahan milik saksi H. SYAHADAT seluas kurang lebih 20 x 100 M² dan saksi H. SYAHADAT SAAL telah menyatakan keberatan terhadap batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa H. SYAHADAT SAAL turun ke lokasi, tidak ada perwakilan dari Kantor BPN Kota Kendari untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa pada saat lahan milik H. HUSAINY LABUKU dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kota Kendari, saksi H. SYAHADAT SAAL tidak pernah dipanggil untuk menyaksikan pengukuran tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengukuran dan pemasangan patok sementara di lokasi tanah milik H. HUSAINY dengan melibatkan saksi TUMPAK SIHOMBING sebagai Lurah Anggoeoya, staf kelurahan dan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan sertifikat tersebut, dan telah disepakati penetapan batas tanah mana oleh pihak-pihak yang berbatasan;

- Bahwa setelah penentuan batas dilokasi tanah tersebut, Terdakwa datang ke rumah saksi H. SYAHADAT SAAL lalu meminta saksi H. SYAHADAT SAAL untuk menandatangani gambar ukur (*verwerk*), pada kolom persetujuan batas bidang tanah yang berbatasan pada bagian sebelah selatan (H. SYAHADAT) dengan tanah milik H. HUSAINY LABUKU orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi H. SYAHADAT SAAL menolak untuk menandatangani karena dipandang ukurannya tidak sesuai dengan beralasan ia dalam keadaan sakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi TUMPAK SIHOMBING di Kantor Kelurahan dan bersama saksi TUMPAK SIHOMBING Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi H. SYAHADAT SAAL lalu saksi TUMPAK SIHOMBING meminta saksi H. SYAHADAT SAAL untuk menandatangani gambar ukur (*verwerk*) Nomor 1824 sampai dengan 1826 Tahun 2009, pada kolom persetujuan batas bidang tanah yang berbatasan pada sebelah selatan (H. SYAHADAT SAAL) dengan tanah milik H. HUSAINY LABUKU;
- Bahwa pada saat itu saksi TUMPAK SIHOMBING mendesak agar H. SYAHADAT SAAL menandatangani persetujuan batas tanah pada gambar ukur permohonan sertifikat tersebut lalu tiba-tiba H. SYAHADAT SAAL berkata, "Kalau begitu Pak Lurah saja yang tanda tangan";
- Bahwa terdakwa tidak mengerti maksud saksi H. SYAHADAT SAAL mengatakan hal tersebut apakah hal tersebut diucapkan karena H. SYAHADAT merasa kesal dengan penuh kesadaran atau memang senyatanya menyuruh terdakwa yang menandatangani persetujuan batas bidang tanah dalam gambar ukur tersebut;
- Bahwa saksi TUMPAK SIHOMBING kemudian akhirnya membubuhkan paraf pada kolom persetujuan batas pada bidang tanah atas nama H. SYAHADAT SAAL yang berbatasan pada bagian selatan digambar ukur Nomor 1824 sampai dengan 1826 Tahun 2009 tersebut, yang dilakukannya bertempat di Kantor Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi TUMPAK SIHOMBING membubuhkan paraf serta stempel Kelurahan tersebut pada kolom nama H. SYAHADAT SAAL dalam gambar ukur Nomor 1824 s/d 1826 Tahun 2009 atas permohonan sertifikat H. HUSAINY LABUKU karena beranggapan selama belum ada sertifikat tanah tersebut adalah tanah Negara yang dikuasai, maka selaku pejabat Desa saksi TUMPAK SIHOMBING mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan kepada Masyarakat;
- Bahwa paraf mana semata-mata ditujukan untuk menyatakan dan menerangkan dalam kapasitasnya sebagai Lurah bahwa benar batas tanah disebelah selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai saksi H. SYAHADAT SAAL;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan gambar ukur Nomor 1824 sampai dengan 1826 Tahun 2009 tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari ;
- Bahwa selanjutnya terbitlah sertifikat diatas tanah tersebut dengan nama pemegang hak yaitu H. HUSANY dan ADI HUSAINY (Terdakwa), kemudian tanah tersebut telah dijual oleh H. HUSANY dan ADI HUSAINY kepada saksi FATMAWATI;
- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD SAAL akan mengurus sertifikat tanah milik orang tuanya H. MUHAMMAD SAAL di kantor BPN Kota Kendari saksi mengetahui ternyata telah terbit sertifikat atas nama H. HUSAINY LABUKU atas nama ADY HUSAINY dimana dalam sertifikat tersebut sebagian tanahnya masuk dalam tanah milik ayah saksi H. SYAHADAT SAAL;
- Bahwa kemudian ayah saksi H. SYAHADAT SAAL memberi kuasa kepada saksi MUHAMMAD SAAL untuk mengajukan gugatan ke PTUN agar BPN Kota Kendari membatalkan sertifikat tersebut dan gugatan saksi tersebut diterima;
- Bahwa pada tahun 2013 orang tua Terdakwa telah dijadikan pihak sebagai Tergugat dalam perkara perdata di atas tanah yang bersengketa batas-batasnya tersebut oleh saksi FATMAWATI;
- Bahwa ketika saksi MUHAMMAD SAAL menjadi kuasa insidentil pada persidangan perdata di Pengadilan Negeri Kendari dimana saksi TUMPAK SIHOMBING hadir sebagai saksi dalam perkara perdata antara H. SYAHADAT SAAL (ayah saksi) dengan Fatmawati, saksi TUMPAK SIHOMBING mengakui membubuhkan paraf pada alat bukti gambar ukur nomor 1824 s/d 1826 Tahun 2009 tentang persetujuan batas tetangga di atas bidang tanah H. SYAHADAT SAAL tertera paraf serta stempel Kelurahan Anggoeya di atas nama H. SYAHADAT SAAL tersebut;
- Bahwa atas perbuatan tersebut telah merugikan saksi H. SYAHADAT SAAL atau setidaknya dapat menimbulkan kerugian bagi saksi H. SYAHADAT SAAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

- Terhadap Nota Pembelaan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa terkait berkas pemeriksaan perkara terdakwa dalam tingkat penyidikan, Majelis berpendapat karena menyangkut proses pro justitia yang dilakukan didalam tahap penyidikan, persolan mana tidak masuk dalam ruang lingkup pembelaan dan seharusnya masuk dalam ranah praperadilan, sehingga oleh karenanya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sangatlah tidak beralasan hukum maka sudah seharusnya untuk ditolak;

- Terhadap *Ekspepsi Subjudice* yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya karena sudah menajadi materi keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis dalam Putusan Sela maka terhadap Nota Pembelaan mana sangatlah tidak beralasan hukum sehingga haruslah untuk dikesampingkan;
- Bahwa terhadap Nota Pembelaan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan Penuntut Umum tidak memasukkan Pasal 263 ayat (2) dalam dalwaan sehingga surat dakwaan mana layak dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum; atas persoalan tersebut Majelis dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 143 ayat 1, 2 KUHP telah jelas menerangkan syarat kebatalan sebuah surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut, bukan disebabkan karena penerapan pasal pidananya, terkait penerapan pasal pidana dalam sebuah surat dakwaan, hal tersebut adalah menjadi hak Penuntut Umum dalam melimpahkan suatu perkara ke Pengadilan dan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, 4 KUHP) oleh karena itu terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum mana sangatlah tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;
3. Sehingga dapat menimbulkan kerugian;
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap barang siapa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah seseorang yang merupakan subjek hukum (*naturalijke personen*) atau pelaku tindak pidana ini, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekenings vatbaarheid*). Bahwa ilmu hukum dan yurisprudensi memandang kemampuan bertanggungjawab sebagai unsur dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian diajukan Terdakwa **ADY HUSAINY, SE Alias ADY** dalam perkara ini, yang identitasnya lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat palsu adalah semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuat surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan surat yang dipalsukan adalah semula sudah ada surat, kemudian isinya dirubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan obyek dari kejahatan ini hanyalah :

- Surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak;
- Surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan;
- Surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu pembebasan hutang;
- Surat-surat yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan pengertian memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini membuat surat palsu atau memalsukan surat bersifat alternatif, yaitu apakah membuat surat palsu atau memalsukan surat, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa agar orang yang melakukan kejahatan pemalsuan surat itu dapat dihukum, haruslah dibuktikan bahwa ia bermaksud untuk mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat itu sendiri atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya, akan tetapi tidaklah perlu bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu benar-benar telah dipergunakan ataupun telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dari sesuatu surat itu yang dapat dipalsukan adalah "isinya" ataupun "tanda tangannya";

Hoge Raad dalam *Arrestnya* tanggal 18 Maret 1940 No 781 menyatakan : "Suatu surat itu adalah palsu, apabila suatu bagian yang integral dari surat itu adalah palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SAAL, H. SYAHADAT SAAL dan saksi TUMPAK SIHOMBING serta pengakuan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mendatangi saksi TUMPAK SIHOMBING yang menjabat sebagai Lurah Anggoeya bermaksud ingin mengajukan permohonan pembuatan sertifikat diatas tanah milik orang tuanya H. HUSANY LABUKU, kemudian diundanglah H. SYAHADAT SAAL dan pihak-pihak yang berbatasan tanahnya dengan bidang tanah yang akan disertifikatkan tersebut, hadir pihak-pihak yang berbatasan H. SYAHADAT SAAL, saksi TUMPAK SIHOMBING dan aparat/staf kelurahan lainnya serta Terdakwa dalam proses penentuan batas tanah dengan memasang patok sementara, namun patok yang telah terpasang tidak disepakati atau ditolak oleh saksi H. SYAHADAT SAAL berbatasan tanahnya pada bagian selatan dengan bidang tanah yang akan disertifikatkan tersebut. saksi H. SYAHADAT SAAL menyatakan tanah yang akan disertifikatkan tersebut sebagian masuk dalam tanah yang dikuasai oleh saksi H. SYAHADAT SAAL, bahwa setelah sekitar 1-2 bulan sesudah pengukuran lokasi terdakwa dan saksi TUMPAK SIHOMBING datang kerumah saksi H. SYAHADAT SAAL untuk meminta menandatangani pada gambar ukur (*verwerk*), Nomor 1824 s/d 1826 Tahun 2009 atas permohonan H. HUSANY LABUKU pada kolom persetujuan batas bidang tanah, yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat atas nama H. HUSANY LABUKU; setelah didesak oleh saksi TUMPAK SIHOMBING saksi H. SYAHADAT SAAL mengatakan "kalau begitu pak Lurah saja yang tanda tangan";

Menimbang, bahwa oleh karena saksi H. SYAHADAT SAAL tidak mau untuk membubuhkan tanda tangannya pada kolom persetujuan batas bidang tanah yang akan dimohonkan sertifikat tersebut, berdasar keterangan saksi TUMPAK SIHOMBING dan pengakuan Terdakwa pada waktu berada Kantor Kelurahan dihadapan terdakwa saksi TUMPAK SIHOMBING sendiri yang membubuhkan paraf kemudian dicap stempel oleh staf kelurahan di dalam kolom persetujuan batas bidang tanah (H. SYAHADAT) sebelah selatan dalam gambar ukur tersebut, hal tersebut pula telah diakui oleh saksi TUMPAK SIHOMBING dalam keterangan saksi MUHAMAD SAAL sewaktu saksi TUMPAK SIHOMBING memberikan keterangan didalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Kendari;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pembubuhan paraf dan stempel oleh saksi TUMPAK SIHOMBING pada kolom nama H. SYAHADAT SAAL dalam gambar ukur Nomor 1824 s/d 1826 Tahun 2009 atas permohonan sertifikat H. HUSAINY LABUKU dilakukan oleh saksi TUMPAK SIHOMBING untuk menyatakan dan menerangkan dalam kapasitasnya sebagai Lurah/pemerintah untuk memberikan pelayanan yang dimaksudkan bahwa benar batas tanah disebelah selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai saksi H. SYAHADAT SAAL;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi TUMPAK SIHOMBING telah mengakui dialah sendiri yang membubuhkan paraf dan stempel keluhan diatas kolom H. SYAHADAT persetujuan batas bidang tanah dalam gambar ukur Nomor 1824 s/d 1826 Tahun 2009 tersebut, keterangan saksi mana juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa saksi TUMPAK SIHOMBING membubuhkan parafnya dalam surat ukur atas inisiatifnya sendiri dalam kapasitasnya sebagai pemerintah,lalu setelah saksi TUMPAK membubuhkan parafnya kemudian dicap stempel Kelurahan oleh stafnya lalu saksi TUMPAK memberikan kepada Terdakwa dan keesokan harinya dibawa oleh Terdakwa ke kantor BPN kemudian pada tahun 2010 terbit sertifikat atas nama Terdakwa dan orang tuanya H.HUSAINY LABUKU, maka didapati fakta bahwa yang melakukan pemalsuan tanda tangan pada kolom nama H. SYAHADAT SAAL dalam gambar ukur Nomor 1824 sd/ 1826 tahun 2009 atas nama Pemohon Sertifikat H. HUSAINY LABUKU adalah saksi TUMPAK SIHOMBING dan bukanlah terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di dalam hukum pidana menganut prinsip "*personal responsibility*" yang artinya pertanggung jawaban pidana adalah tanggung jawab pribadi, maka berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan tidak ada satu bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat membuktikan dakwaan bahwa terdakwa yang melakukan atau turut serta dalam melakukan perbuatan bersama dengan saksi TUMPAK SIHOMBING sebagaimana dalam Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rumusan hukum rapat pleno kamar bidang pidana Mahkamah Agung RI tahun 2012 bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, juga sebagaimana dalam pasal 182 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur ke 2 ini "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan" tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka unsure yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap Gambar Surat Ukur dengan Nomor 1824 s/d 1826 tahun 2009 atas nama H. HUSAINY LABUKU yang telah disita dari kantor Badan Pertanahan Kota Kendari, maka dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Kendari (An. SARNO, S.ST);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADY HUSAINY SE. Alias ADY** tersebut diatas , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Gambar Surat Ukur dengan Nomor 1824 s/d 1826 tahun 2009 atas nama H. HUSAINY LABUKU yang telah disita dari kantor Badan Pertanahan Kota Kendari, maka dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Kendari (An. SARNO, S.ST);
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari ini **Rabu**, tanggal **22 Juni 2016** oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMAWATI ABIDIN, SH.,M.H. selaku Hakim Ketua **LUKMAN AKHMAD, SH.** dan **BUDI HERMANTO, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Juli 2016** dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DJAYADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dihadiri oleh **ZAINUDDIN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

ttd

- **LUKMAN AKHMAD, SH.**-

.ttd

- **BUDI HERMANTO, SH.,M.H.** -

Hakim Ketua,

ttd

- **IRMAWATI ABIDIN, SH.,M.H.** -

Panitera Pengganti,

ttd

- **DJAYADI, SH.** -

Turunan sah sesuai dengan aslinya :

PENGADILAN NEGERI KENDARI

Panitera,

Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.

NIP. 19611110 198703 2 003